

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “Efektivitas Penerapan Kartu Kredit Pemerintah dalam Meningkatkan Transparansi Keuangan Negara pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Dumai”. Wawancara dilaksanakan kepada Pemegang Kartu Kredit Pemerintah KPPN Dumai dengan daftar pertanyaan dan jawaban sebagai berikut::

1. Bagaimana penerapan Kartu Kredit Pemerintah pada KPPN Dumai sebagai Kuasa BUN dan Satuan Kerja?

Jawab : Sebenarnya penerapan PMK Nomor 196/PMK.05/2018 sudah mewajibkan semua satker tanpa pengecualian harus sudah punya Kartu Kredit Pemerintah, itu baru punya ya. Tetapi untuk penggunaan sampai 100% itu tergantung pada ketersediaan EDC pada *merchant-merchant* di daerah dan sebenarnya Kartu Kredit Pemerintah ini tidak boleh dikenakan *sursurcharge* karena bank sebenarnya tidak menerapkan kebijakan itu, bahkan di peraturan Bank Indonesia pun gak ada. Dalam tagihan Kartu Kredit Pemerintah juga tidak diperbolehkan ada tagihan tersebut, jadi jika satker belanja Rp500.000,- lalu anggap kena *sursurcharge* Rp50.000,- saja, Rp50.000,- tersebut mau diganti pakai apa? Disitu kesulitannya. Soalnya masih ada beberapa *merchant* yang menerapkan seperti itu

2. Apakah pengajuan dispensasi proporsi Kartu Kredit Pemerintah diperbolehkan?

Jawab : Sebenarnya penerapan PMK Nomor 196/PMK.05/2018 sudah mewajibkan semua satker tanpa pengecualian harus sudah punya Kartu Kredit Pemerintah, itu baru punya ya.

Tetapi untuk penggunaan sampai 100% itu tergantung pada ketersediaan EDC pada *merchant-merchant* di daerah dan sebenarnya Kartu Kredit Pemerintah ini tidak boleh dikenakan *sursurcharge* karena bank sebenarnya tidak menerapkan kebijakan itu, bahkan di peraturan Bank Indonesia pun gak ada. Dalam tagihan Kartu Kredit Pemerintah juga tidak diperbolehkan ada tagihan tersebut, jadi jika satker belanja Rp500.000,- lalu anggap kena *sursurcharge* Rp50.000,- saja, Rp50.000,- tersebut mau diganti pakai apa? Disitu kesulitannya. Soalnya masih ada beberapa *merchant* yang menerapkan seperti itu

3. Apakah Satker yang sudah menggunakan Kartu Kredit Pemerintah itu dapat merealisasikan UP Kartu Kredit Pemerintah setiap bulannya?

Jawab : Kalau itu balik lg kebutuhan masing2. Contohnya dalam Daftar transaksi GUP ini kan ada satker KPPN Dumai , up kkp nya 20juta per bulan berarti Up totalnya 50juta. Dari up kkp yg 20 juta itu belum tentu sebulan dapat 1juta. Biasanya kppn dumai sbg satuan kerja mayoritas yg di pakai itu untuk belanja perjalanan dinas seperti beli tiket pesawat, voucher hotel . kalau yg seperti itu kan belum tentu dalam 1 bulan ada perjalanan dinas dan itupun tidak semua tiket dan voucher tersedia di *e-commerce*. Misalnya seperti perjalanan dinas ke meranti, tiketnya harus beli manual , kalau yg lain seperti pembelian yg lain seperti belanja modal itu dilihat dari jenis belanja modal, kalo jenis belanja modal nya hanya 1 jenis seperti renovasi, pembayaran seperti itu kadang tak bisa karena bisa jadi dlm jumlah yg besar dan itu dibayarkan kepada pihak ketiga menggunakan pembayaran LS (langsung) tidak bisa menggunakan GUP KKP. GUP KKP bisa dipakai untuk belanja modal seperti belanja meja, komputer yang walaupun nilainya

fantastik, itu tetap bisa. Kecuali jasa konstruksi atau pelaksanaan sejenisnya itu tak bisa. jika untuk belanja modal dalam bentuk barang itu bisa.

4. Jika Satker tidak bisa merealisasikan dana UP Kartu Kredit Pemerintah dalam sebulan dan masih terdapat sisa, apakah hal itu diperbolehkan?

Jawab : Tidak, makanya itu salah satu kendala penyerapan disitu, jadi untuk ningkatin penyerapan 1 bulan kan ada target2 nya tu ya masing2 satker ya itu dimainkannya di tunai saja. Jadinya misalnya kan ada nmanya gup kkp ada namanya gup tunai, konsepnya kan mirip. Jadi disitu habis belanja sekian udah nyampe limit 50% dari up tunai nya langsung mengajukan gup biar ke isi lagi untuk belanja lagi, yg pnting 50%. Yg di kkp ya dianggurin karna ya begitu kendala nya banyak, bisa ih cuman belum udah banyak juga yg nyoba di dumai udah ada 2 satker di luar juga udah ada yg nyoba kppn kppn lain utuk bayar tagihan listrik dan telepon pakai KKP tapi itu via e-commers. Bukan langsung ke loket ya, kalau ke loket gak bisa.

5. Apakah Kartu Kredit Pemerintah ini cocok digunakan pada era modern saat ini?

Jawab : Kalau mengikuti perkembangan zaman itu bagus, arahnya juga bagus Cuma disau sisi sarana dan fasilitas tidak menunjang kebijakan, jadi ini diterapkan tapi sarana terutama ini juga sih sosialisasi atas pmk itu ke bank dan bank pusat ngasih tahu ke bank2 daerah iu banyak yang ngga nyampe. Karena banyak bank-bank tertentu itu mereka pada ngga tahu waktu awal-awal penerbitan ini sampai semester 2 tahun lalu (2019) ngga tahu kebijakan nya gimana, penerapannya gimana.

6. Siapa yang berkewajiban sosialisasi Kartu Kredit Pemerintah ini?

Jawab : Yang berkewajiban sosialisai itu KPPN terdekat, tapi maksudnya juga selain. Kita kan sosialisai hanya ke satker-satker, ke bank itu hanya koordinasi dan kerjasama. Maunya selain KPPN juga bergerak, bank juga harus bergerak jadinya kan paralel. Kantor2 pusat bank menekankan ke kantor2 cabang untuk sosialisai dan pengenalan KKP. Belum lama ini kan ada sosialisai lagi, ada yang nanya lagi maslaah KKP , mereka (satker) lagi lagi dikenakan charge dan hambatan lain2 dlm peggunakan kkp, itu satker Bengkalis kalo tak salah kantor imigrasi bengkalis. Itu udah dijawab, udah dikoordinasikan juga kepada kepala bank tersebut di Bengkalis itu udah di swipe sebenarnya udah dibersihin, tapi kalau masih muncul itu berarti dari monitoring kepatuhan bank itu sendiri ke merchant2 yg diberikan EDC. Kan toko punya EDC harus kerjasama dg bank harsnya kontrol yg harus dikencengin disitu dan penambahan EDC yg lebih banyak lagi.

7. Bagaimana mekanisme permintaan UP Kartu Kredit Pemerintah?

Jawab : Permintaan uang dari awal sudah beda, kalau up biasa masih seperti pmk 190 tahun 2012, pengajuannya nya masih sama. Syaratnya surat permohonan UP dari unit, baru dikeluarkan surat persetujuan UP dari KPPN. Habis itu terbitlah SPM yang bisa dicairkan. intinya si satker, anggap saja ini sudah memiliki perjanjian kerjasama dengan bank ya, mereka sudah punya KKP waktu mengajukan. Sebelum punya KKP itu harus ada surt besaran proporsi up tunai dan up kkp ke kppn. Baru nnti dari situ KPPN memvalidasi lagi benar gak dai data mereka pas segini.

8. Apa saja jenis Kartu Kredit Pemerintah yang sudah digunakan oleh Satker di wilayah bayar KPPN Dumai?

Jawab : Semua Satker yang berada di wilayah bayar KPPN Dumai rata-rata hanya memiliki 1 (satu) jenis kartu, karena Satker sangat khawatir ketika tidak dapat mengimplementasikannya. Tetapi seiring berjalannya waktu, terjadi revisi pada KPPN Dumai dan mengharuskan Satker untuk memiliki kedua Kartu Kredit Pemerintah tersebut. Ketika Satker mengajukan kembali 1 (satu) jenis kartu, pihak bank tidak cepat merespon. Hal ini terjadi di semua bank mitra kerja Satker. Pada akhirnya 1 (satu) jenis Kartu Kredit Pemerintah yang pertama kali terbit tersebut, digunakan untuk semua jenis belanja.

9. Bagaimana alur pertanggungjawaban pelaksanaan Kartu Kredit Pemerintah?

Jawab : Alur pertanggungjawaban penggunaan Kartu Kredit Pemerintah di KPPN Dumai dimulai dari Penatausahaan bukti-bukti pembayaran oleh Pemegang Kartu Kredit Pemerintah hingga pembayaran tagihan Kartu Kredit Pemerintah oleh Bendahara Pengeluaran. SPM-GUP tunai dasarnya dari kuitansi pembelian dari toko-toko sedangkan SPM-GUP Kartu Kredit Pemerintah dasarnya dari tagihan kartu kredit yang bersumber dari Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah atau bisa disebut dengan *e-billing*. Dokumen-dokumen transaksi ini dikerjakan keseluruhan oleh sistem, ada satu yang masih dikerjakan manual yaitu Daftar Pengeluaran Riil karena ini menggunakan 1 jenis Kartu Kredit Pemerintah jadi keseluruhan belanja yang menggunakan kartu di buat manual di sini.

10. Bagaimana bentuk transparansi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah?

Jawab : Bentuk dari transparansi Kartu Kredit Pemerintah bisa kita lihat dari pengerjaannya yang sudah terkomputerisasi dan menggunakan sistem aplikasi. Lalu ketika belanja di toko *merchant* otomatis data dalam kartu kredit akan terekam dan diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bagian dari pengawasan.

11. Bagaimana kesiapan KPPN Dumai dalam menghadapi perubahan mekanisme pembayaran dengan Kartu Kredit Pemerintah ini?

Jawab : untuk pertama kali KPPN Dumai sudah melakukan sosialisasi penerapan PMK 196 tahun 2018 dan mewajibkan semua Satker untuk mengajukan Kartu kredit ke bank dan menggunakannya untuk pembayaran Uang Persediaan. Selanjutnya KPPN Dumai mengadakan Bimbingan Teknis terkait cara penggunaan aplikasi SAS dan SAKTI yang berhubungan dengan penerapan Kartu Kredit Pemerintah.